PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DANA NASABAH YANG DISIMPAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

Oleh
Putu Hartawiguna Yasa
Dewa Gde Rudy
A.A. Gede Agung Dharma Kusuma
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Legal protection of customer funds deposited at Village Credit Institutions (LPD). This paper discusses the efforts that are being made by customers to get a refund is deposited at Village Credit Institutions (LPD). In writing this type of scientific journal research is normative research. Village Credit Institutions (LPD) has shown rapid development, Given Regulation Number 8 of 2002 does not clearly regulate the legal protection against customer funds deposited at the LPD, then in case of bankruptcy of LPD due to financial difficulties, very small probability be money (funds) can be accounted for by going back unless Pakraman as owner LPD. At LPD no deposit insurance agency (LPS) as well as banking. Efforts should be made by the customer to get a refund is deposited on the LPD and mediation efforts in court.

Key Words: legal protection, customer funds, LPD

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap dana nasabah yang disimpan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Tulisan ini membahas mengenai upaya apa yang dilakukan oleh nasabah untuk mendapatkan pengembalian dana yang disimpan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dalam penulisan jurnal ilmiah ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) telah menunjukkan perkembangan yang pesat, Mengingat Perda Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa tidak jelas mengatur tentang jaminan perlindungan hukum terhadap dana nasabah yang disimpan pada LPD, maka apabila terjadi kasus bangkrutnya LPD karena kesulitan keuangan, sangat kecil kemungkinanya uang (dana) bisa kembali kecuali mau dipertanggungjawabkan oleh Desa Pakraman sebagai pemilik LPD. Pada LPD tidak ada lembaga penjamin simpanan (LPS) seperti halnya dengan perbankan. Upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk mendapatkan pengembalian dana yang disimpan pada LPD yaitu melakukan upaya mediasi dan jalur pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Dana nasabah, LPD

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Lembaga Perkreditan Desa seperti halnya bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta yang ada di Indonesia, adalah termasuk lembaga keuangan yang sangat penting peranannya di dalam pembangunan perekonomian di pedesaan. Kini jumlah LPD di seluruh Bali tumbuh subur dengan jumlah yang sudah mendekati angka 1500 dan dengan total aset yang sudah melampaui angka Rp 6 triliun. Mengingat Perda Nomer 8 tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa tidak jelas mengatur tentang jaminan perlindungan hukum terhadap dana nasabah yang disimpan pada LPD, maka apabila terjadi kasus bangkrutnya LPD karena kesulitan keuangan, sangat kecil kemungkinanya uang (dana) sebab bisa kembali kecuali mau dipertanggungjawabkan oleh Desa Pakraman sebagai pemilik LPD.

LPD sehat atau tidaknya dapat dilihat dari pengurus bagaimana cara pengelolaan dana nasabah yang disimpan pada LPD. Jika LPD sehat tentu perlu adanya pengawasan agar berkembangnya dana tersebut dan tentunya setiap nasabah yang ingin menarik dananya kembali, LPD dapat mengembalikan dana tersebut secara penuh dan tepat waktu. Sebaliknya jika LPD tidak sehat, maka nasabah yang ingin mendapatkan dananya kembali ucapkali mengalami kesulitan, dan bahkan ada LPD yang tidak bisa mengembalikan dana nasabahnya.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk mendapatkan dana yang disimpan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, kaidah atau norma sebagai patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.¹

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, h.118.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH UNTUK MENDAPATKAN PENGEMBALIAN DANA YANG DISIMPAN PADA LPD

Secara tekstual perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Dalam bahasa inggris perlindungan hukum disebut dengan "*Legal Protection*", sedangkan dalam bahasa belanda "*Rechsbeeherming*".²

Mengingat Perda Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa tidak jelas mengatur tentang jaminan perlindungan hukum terhadap dana nasabah yang disimpan pada LPD, maka apabila terjadi kasus bangkrutnya LPD karena kesulitan keuangan, sangat kecil kemungkinanya uang (dana) sebab bisa kembali kecuali mau dipertanggungjawabkan oleh Desa Pakraman sebagai pemilik LPD.

Dalam hal LPD bangkrut, sehingga tidak dapat mengembalikan dana milik nasabah, maka dalam hal demikian jelas nasabah dirugikan. Seandainya terjadi hal seperti itu, maka upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah pemilik dana adalah sebagai berikut:

1. Melakukan upaya mediasi

Dalam upaya mendapatkan pengembalian dana yang disimpan pada LPD adalah pertama-tama dapat dilakukan upaya yang sifatnya non litigasi melalui upaya mediasi yang melibatkan desa pakraman sebagai pemilik LPD. Dalam sidang mediasi akan dicarikan solusi penyelesaian yang sebaik-baiknya mengenai pengembalian dana milik nasabah yang nota ben anggota desa pakraman sendiri.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa atau masalah melalui perantaraan seorang pihak ketiga (mediator). Pihak mediator akan bertindak untuk menjembatani kepentingan para pihak yang tersangkut masalah untuk mencapai kesepakatan.

² Johan Arifin dkk, 2010, *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah:Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang*, Wali Songo Press, Semarang, h.17.

Berdasarkan pasal 6 ayat 3 (tiga) Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Abritrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Pada pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Perlu ditegaskan disini, kedudukan mediator dalam mediasi hanya sebagai perantara (pembantu) para pihak untuk mencapai konsensus, karena pada prinsipnya para pihak sendirilah yang menentukan putusannya, bukan mediator.³

Berbeda dengan pengadilan, dalam mediasi, dasar penyelesaian sengketa atau masalah digunakan nilai-nilai yang hidup yang ada pada para pihak sendiri (dapat terdiri hukum, agama, moral, etika dan rasa adil) terhadap fakta-fakta yang diperoleh untuk mencapai suatu kesepakatan.

Cara mediasi ini dapat ditempuh sebagai upaya untuk mendapatkan pengembalian dana nasabah yang disimpan pada LPD. Mediasi dilakukan melibatkan nasabah dengan LPD (yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus LPD). Yang bertindak sebagai mediator adalah Bendesa bertindak sebagai Desa Pakraman setempat.

2. Mengajukan gugatan ke pengadilan

Apabila upaya mediasi tidak membuahkan hasil seperti diharapkan, dalam arti tidak adanya titik temu dalam upaya penyelesaian pengembalian dana nasabah oleh LPD, maka selanjutnya dapat dicarikan atau ditempuh penyelesaian melalui jalur hukum melalui gugatan pengadilan.

Pihak LPD dapat digugat oleh nasabah pemilik dana di pengadilan apabila tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan dana nasabah. Dasar hukum

4

³ Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. h.43.

gugatan tersebut adalah wanprestasi (tidak memenuhi perjanjian) sebagaimana di atur dalam undang-undang hukum perdata.

Hubungan hukum antara LPD dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan perjanjian penempatan atau penyimpanan dana, yang dasarnya adalah pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) yang mengatur tentang suatu perjanjian di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, pasal 1320 KUH.Perdata mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, 1338 KUH.Perdata yang mengatur sebagai berikut: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Yang terakhir pasal 1365 KUH.Perdata yaitu tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.

Apapun bentuknya, hubungan hukum antara LPD dan nasabah penyimpan dana timbul dari perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan. Dengan dasar ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, dan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi dari perjanjian, maka pihak lain dapat melakukan tuntutan hukum.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana yang dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk mendapatkan pengembalian dana yang disimpan pada LPD adalah: Pertama, melakukan upaya mediasi yang melibatkan pengurus LPD. Bendesa desa pakraman dan nasabah itu sendiri untuk mendapatkan penyelesaian secara musyawarah berkaitan dengan pengembalian dana nasabah. Kedua, upaya mediasi tidak membuahkan hasil seperti apa yang diharapkan, maka penyelesaian pengembalian dana nasabah bisa

ditempuh melalui jalur hukum dengan proses gugatan di pengadilan. Yang menjadi dasar gugatan tersebut adalah pasal 1365 KUH.Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Johan Arifin dkk, 2010, *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah:Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang*, Wali Songo Press,Semarang.
- Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 *Tentang Abritrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*